



PUTUSAN
Nomor 160/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 344/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 160/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Elfi Sukaisih**
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Sidempuan, 03 Agustus 1972
Pekerjaan : Ketua Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Gang Karya Batang Toman, Lingkuang Aua,
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Syafrinaldi**
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Simpang Ampek Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Baldi Pramana**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Simpang Ampek Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Eki Kurniawan**
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat
Alamat : Simpang Ampek Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Abdul Gafur**

Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat

Alamat : Simpang Ampek Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Mardayanti**

Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat

Alamat : Simpang Ampek Kabupaten Pasaman Barat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Para Pengadu pada tanggal 19 Mei 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 344/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 160/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. Emra Patria, ST Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat menelepon saya mengatakan bahwa beliau sudah menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat supaya temuan Panwascam Pasaman tentang dugaan pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS di Kecamatan Pasaman terlebih dahulu diakomodir. Sebelum rekapitulasi perolehan suara pada Kecamatan Pasaman dibacakan tapi kata Pak Emra “ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat menjawab bahwa dibacakan saja dahulu semuanya untuk Kecamatan Pasaman nanti baru dibahas permasalahan yang terjadi, seterusnya tetap melanjutkan pembacaan rekapitulasi untuk Kecamatan Pasaman” dan Pak Emra juga mengatakan kepada saya supaya membawa surat rekomendasi nomor 294/ Panwaslu-PB/IV/2014 yang telah kami plenokan pada tanggal 22 April 2014 pukul 14.00 WIB;
2. Bahwa sekitar pukul 17.45 WIB saya dan Sdr. Komsun, S.Ag Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran datang ke kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya saya meminta izin kepada ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk diberi

kesempatan berbicara sekaligus membacakan surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor 294/Panwaslu-PB/IV/2014 yang isinya supaya peserta Pemilu 2014 tidak ada yang dirugikan maka merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat supaya model C1 plano untuk DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Kecamatan Pasaman dibuka dan dihitung kembali;

3. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat mengakomodir rekomendasi Panwaslu Pasaman Barat dengan membuka kotak suara yang masih saya ingat untuk Partai Demokrat, PKB, dan PDIP. Saya melihat bahwa ketika C Plano dibuka temuan Panwaslu terbukti selanjutnya dilakukan koreksi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat yaitu dengan cara mencocokkan dan membetulkan dengan mencoret yang salah dan membuat yang betul dan diparaf oleh ketua dan saksi Partai Politik. Tidak berapa lama kemudian masuklah waktu sholat magrib;
4. Bahwa sekitar lebih kurang pukul 20.00 WIB skors dicabut dan rapat pleno dibuka kembali oleh Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat dan langsung membaca surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor 291/Panwaslu-PB/IV/2014, dimana dalam surat itu terlampir surat Panwascam bernomor 84/Panwascam-PSM/IV/2014 yang ada kata-kata “salam awas” dibawahnya. Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat mempermasalahkan kata-kata “salam awas” yang ada pada surat Panwascam tersebut. Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada seluruh saksi Partai Politik yang hadir untuk memberi tanggapan tentang arti dan makna kata “salam awas” yang ada pada surat Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat;
5. Bahwa pada umumnya saksi Partai Politik yang hadir menyampaikan bahwa kata “salam awas” jangan menjadi permasalahan dalam sidang rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tersebut selesaikan saja diinternal sesama penyelenggara Pemilu. Sebaiknya bagaimana KPU Kabupaten Pasaman Barat menyikapi surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat;
6. Bahwa namun ketua dan anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat meminta menskors rapat sekitar 15 menit untuk membahas kata-kata “salam awas” dan rekomendasi Panwaslu Pasaman Barat dan setelah KPU Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan rapat pleno diinternal ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat mengatakan bahwa kata “salam awas” mereka nilai sebagai ancaman, intimidasi, pemaksaan, dan menilai surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak pantas dan tidak beretika. Untuk itu surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak bisa lagi diakomodir oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat;
7. Bahwa walaupun rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak lagi diakomodir oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat namun Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tetap mengikuti dan mengawasi jalannya rekapitulasi perolehan suara, karena saya waktu itu berkonsultasi dengan atasan saya ibu ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tentang permasalahan kata-kata “salam awas” sehingga rekomendasi Panwaslu

tidak lagi diakomodir dan selanjutnya ibu ketua memberikan arahannya “walaupun KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak mau lagi mengakomodir rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat karena adanya kata-kata “salam awas” supaya Panwaslu tetap mengikuti dan mengawasi jalannya pembacaan rekapitulasi perolahan suara tingkat Kabupaten tersebut dan jangan melakukan Walk Out (WO) namun sikapilah apa yang bisa dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan aturan yang berlaku”;

8. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat mengatakan bahwa sewaktu saya berbicara membacakan surat rekomendasi dan melakukan interupsi untuk menjelaskan kata “salam awas” dikantor KPU Kabupaten Pasaman Barat sewaktu pembacaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten tidak benar saya menggunakan bahasa tubuh yang arogan dan berbicara berapi-api serta mengompori saksi Partai Politik yang hadir. Waktu itu saya membacakan surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat, Pasal 185, 189, serta Pasal 194 Undang-Undang Nomor 8 tentang Penyelenggara Pemilu. Saya menggunakan bahasa yang baik dan benar tanpa melakukan gerakan tubuh yang menimbulkan emosi serta tegas walaupun agak terbata-bata dan mau menangis karena sedih merasa dipermalukan oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat dihadapan saksi Partai Politik dan masyarakat yang hadir;
9. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat menuduh saya memberikan model C1 kepada saksi Partai Politik yang hadir itu tidak benar karena saya sebagai ketua dan anggota Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat memahami betul apa yang menjadi tugas dan kewenangan saya karena saya sudah tiga kali periode menjabat sebagai penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pasaman Barat. Fakta yang sebenarnya adalah ketika itu banyak saksi Partai Politik yang datang ke meja Panwaslu di depan ingin melihat model C1 yang ada pada Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dan mencocokkan dengan model C1 yang kepunyaan saksi ternyata sama, sekaligus ingin melihat surat rekomendasi Panwaslu yang ada kata-kata “salam awas” dan di TPS mana saja temuan Panwaslu Kecamatan Pasaman tersebut. Pada waktu itu Sdr. Yuhardison dari saksi PKB membawa surat rekomendasi Panwaslu ke mejanya. Intinya Panwaslu Pasaman Barat hanya memperlihatkan model C1 yang tujuannya karena rekomendasi Panwaslu tidak lagi diakomodir oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat supaya saksi Partai Politik itu sendiri yang menyampaikan keberatan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk disesuaikan;
10. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam keterangannya membicarakan tentang surat Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat ke Bupati Pasaman Barat. Hal ini adalah berdasarkan permintaan tertulis dari Bupati Pasaman Barat ke Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan Nomor surat 300/125/BUP-PASBAR/2014, yang tujuannya meminta informasi tentang pelanggaran Pemilu Legislatif yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat membalas surat dari

Bupati tersebut dengan surat Nomor 382/Panwaslu-PB/V/2014 berdasarkan hasil rapat pleno Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat dengan Berita Acara Nomor 13/BA/V/2014. Surat yang ditujukan oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman Barat tersebut bukan merupakan laporan sebagaimana keatasan tapi hanya informasi tentang laporan dan temuan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Pasaman Barat sampai saat itu;

11. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat memaksa untuk memberikan dokumen yang berhubungan dengan syarat pencalonan sebagai anggota Legislatif untuk DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Pada saat verifikasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat adalah tidak benar karena pada saat verifikasi syarat Caleg Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak berwenang memiliki dokumen maupun berkas karena melakukan pengawasan melekat ke KPU Kabupaten Pasaman Barat terhadap dokumen berkas persyaratan calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Pasaman Barat yang akan diverifikasi. Seluruh dokumen berkas dimiliki oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat. Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat hanya meminta dokumen syarat pendaftaran Caleg DPRD Kabupaten Pasaman Barat dengan surat resmi yang terkait dengan laporan atau temuan dugaan penggunaan dokumen palsu oleh calon anggota Legislatif;
12. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat telah menyampaikan kepada Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa bahwa Sdr. Radias Chandra anggota PPK Kecamatan Pasaman telah diberhentikan dengan pertimbangan karena menurut penilaian KPU Kabupaten Pasaman Barat memihak kepada salah satu Caleg dan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal ini tentu Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat semakin yakin kalau di jajaran PPK Pasaman telah terjadi penyimpangan yang terorganisir;
13. Bahwa Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat keberatan dengan dihadapkannya Sdr. Yuhardison Caleg dari PKB Kabupaten Pasaman Barat yang dijadikan saksi oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam sidang DKPP, karena waktu sidang Perselisihan hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi Sdr. Yuhardison bertindak sebagai saksi dari Partai Nasdem melawan KPU Kabupaten Pasaman Barat.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Para Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Photocopy Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tertanggal 28 April 2014;
2. Bukti P-2 : Photocopy Berita Acara Rapat Pleno Nomor /TM/BA/IV/2014 perihal TEMUAN NOMOR 18/TM/PILEG/PANWASLU/IV/2014 TANGGAL 28 APRIL 2014 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT tertanggal 1 Mei 2014;
3. Bukti P-3 : Photocopy Kajian Temuan Nomor 18/TM/PILEG/IV/2014 tertanggal 1 Mei 2014;
4. Bukti P-4 : Photocopy Daftar Hadir Rapat Pleno tertanggal 1 Mei 2014;
5. Bukti P-5 : Photocopy Penerimaan Laporan Nomor 10/LP/PILEG/IV/2014 tertanggal 23 April 2014;
6. Bukti P-6 : Photocopy Kajian Laporan Nomor 10/LP/PILEG/IV/2014;
7. Bukti P-7 : Photocopy Daftar hadir Rapat Pleno tertanggal 28 April 2014;
8. Bukti P-8 : Photocopy Berita Acara Nomor /LP/BA/IV /2014 perihal LAPORAN NOMOR 10/LP/PILEG/IV/2014 TANGGAL 23 APRIL 2014 TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAPORKAN SAUDARA M. FAUZI YUSRO DENGAN TERLAPOR SAUDARA RADIAS CANDRA tertanggal 28 April 2014;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Menimbang bahwa Para Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.5.1] Secara umum Para Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan seluruh proses pendaftaran sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.5.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pokok jawaban laporan perkara Nomor: 331 dan 309/I-P/L-DKPP/2014 yang disampaikan oleh Sdri. Elfi Sukaisih ini telah pernah dilaporkan/diadukan oleh Sdr. Syafrizal Mandayu, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasaman Barat, kepada Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), diperiksa secara terintegrasi dengan laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu lainnya pada tanggal 14 Mei 2014. Adapun amar putusan DKPP menjatuhkan saksi surat peringatan kepada semua Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa pokok dan substansi laporan ini juga telah diajukan sebagai objek permohonan Partai Nasdem di Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara: 01-01-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, dan permohonan perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan: **menolak pokok perkara permohonan pemohon seluruhnya**, tanggal 23 Juni 2014, sebab MK berpandangan terkait posita pemohon bahwa C.1, dan

D.1 tidak sinkron yang diajukan hanya satu partai saja, yaitu Partai Nasdem padahal sebelumnya pada tingkat PPS telah menanda tangani dan tidak menyebutkan TPS/ menunjuk bukti dalam gugatannya C.1 TPS/KPPS/ D. 1 PPS/ DA. 1 ada kehilangan suara/data perolehan suaranya, disebabkan rincian perolehan suara sudah sesuai fakta dan aturan pemungutan dan penghitungan surat suara;

3. Bahwa surat rekomendasi ini berawal dari surat rekomendasi Nomor 84/Panwascam-PSM/IV/2014 tanggal 18 April 2014 mengenai ditemukannya penghitungan jumlah suara sah dan rincian suara sah pada model C.1 DPRD Kab/Kota Dapil I Pasaman Barat Nagari Lingkuang Aua, Aua Kuning dan Aia Gadang. Adapun surat rekomendasi ini dipantau dan difasilitasi langsung oleh KPU Kabupaten Pasaman Barat di tingkat PPS masing-masing (berita acara tindak lanjut terlampir) guna menyelesaikan laporan/temuan Panwas Kecamatan dengan menghadirkan PPS, PPL, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Pasaman Barat di kantor KPU Kabupaten Pasaman Barat dan di kantor PPS yang disebutkan juga di tingkat PPK Kec. Pasaman pada saat rekapitulasi perolehan hasil,hal ini ketika persidangan dibenarkan sendiri oleh Ketua Panwascam Pasaman bahwa di PPS Aia Gadang rincian data penggunaan surat suara dan perolehan hasil suara partai dan caleg sudah sesuai antara C.1, D.1 dan DA.1. Hasil ditindak lanjut rekomendasi sesuai Panwas Pasaman oleh PPS dan PPK dituangkan dalam berita acara;
4. Bahwa Panwas Kabupaten Pasaman Barat mengirimkan surat nomor 291/Panwaslu-PB/IV/2014, tertanggal 20 April 2014, perihal ditemukannya penghitungan jumlah suara sah dan rincian suara sah pada model C.1 DPRD Kab/Kota di tingkat PPS Nagari Lingkuang Aua, Nagari Aua Kuniang dan Nagari Aia Gadang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat kembali menindak lanjuti rekomendasi tersebut dengan memanggil, mensupervisi kegiatan rekap, memfasilitasi pertemuan antara Panwas dan PPS/PPK di kantor KPU Kabupaten Pasbar dan di kantor PPS/PPK guna menindak lanjuti rekomendasi, hal ini dianggap oleh pelapor bukanlah bentuk dari tindak lanjut PPS/PPK malah pada tanggal 22 April 2014 Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat mengirimkan isi surat rekomendasi yang sama;
5. Bahwa pada tanggal 22 April 2014 sekitar jam 12 an dini hari ketika proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten masih berjalan dan tahapan rekapitulasi tingkat provinsi tanggal 23 April 2014 telah mulai melaksanakan rekapitulasi perolehan suara partai dan calon tingkat Provinsi Sumatera Barat. Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat mengirimkan surat rekomendasi kembali Nomor 294/ Panwaslu-PB/IV/ 2014, tertanggal 22 April 2014, dimana secara fakta dan data isi surat rekomendasi telah ditindak lanjuti oleh semua PPS dan PPK Kecamatan Pasaman sebab mayoritas data itu telah diselesaikan tetapi diulang-ulang kembali. Namun hal itu tidak ditolak oleh KPU meskipun disampaikan pada tengah malam dan dalam keadaan sedang berjuang menyelesaikan proses rekapitulasi yang kasif, melainkan menindak lanjuti rekomendasi dengan

membuka beberapa sampling TPS dan mencocokkan Model C.1, C.1 plano D.1 DA. 1 dan DB. 1 tetapi tidak ada yang keliru/salah, hal ini menggambarkan tindak lanjut yang dilakukan oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak dihiraukan;

6. Bahwa KPU Kabupten Pasaman Barat malah mempersoalkan surat Panwascam Pasaman yang dilaporkan oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat ke KPU Kabupaten Pasaman Barat dengan mengatakan surat Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat tidak beretika karena ada tulisan “Salam Awas”;
7. Bahwa ketua PPK Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tidak mau mengakomodir temuan temuan Panwas Kecamatan mengenai tidak sesuainya data formulir model C.1 dan formulir model D.1 yang disampaikan pada pelaksana rekapitulasi tingkat Kecamatan;
8. Bahwa pada tanggal 16 April 2014 berdasarkan undangan lisan melalui Hand Phone oleh ketua PPK Kecamatan untuk melaksanakan klarifikasi temuan dari Panwaslu Kecamatan Pasaman bahwa adanya ketidakcocokan jumlah perolehan suara sah dengan rincian suara sah di beberapa TPS, pihak Panwaslu Kecamatan meminta kepada PPK Kecamatan untuk membuka C.1 Plano dihadapan saksi partai namun anggota PPK (Radias Chandra) meremehkan Panwaslu dan tidak mau menindak lanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan;
9. Bahwa pada saat rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Pasaman Barat pembagian Print Out model DB dan DB.1 saksi dari Partai Nasdem tidak menandatangani hasil rekapitulasi dan minta formulir keberatan setelah diisi oleh saksi dan sebelum diserahkan formulir itu dicoret silang oleh ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat kemudian baru ditandatangani oleh ketua KPU;
10. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak menerima keberatan dari saksi partai politik.

[2.5.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran kode etik selaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu, atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, maka Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Photocopy Putusan MK Nomor 01-01-03/PHPU DPR-DPRD/XII/2014;
2. Bukti T-2 : Photocopy Surat jawaban KPU Kabupaten Pasaman Barat atas pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Nomor Perkara 01-01/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 di Mahkamah

Konstitusi;

3. Bukti T-3 : Photocopy Putusan DKPP terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Pasaman Barat secara materil/subtansi perkara nomor 330,331, 309, 344331 dan 309/I-P/L-DKPP/2014 pernah diperiksa secara terintegrasi dengan laporan-laporan dugaan pelanggaran kode etik lainnya juga oleh DKPP;
4. Bukti T-4 : Photocopy C.1 PPS Lingkuang Aua, C.1 PPS Aua Kuniang, C.1 PPS Aia Gadang;
5. Bukti T-5 : Photocopy D1 Rekapitulasi Tk PPS Lingkuang Aua, PPS Aua Kuniang, PPS Aia Gadang;
6. Bukti T-6 : Photocopy DA Rekapitulasi tingkat Kecamatan Pasaman;
7. Bukti T-7 : Photocopy DB Rekapitulasi tingkat Kab/Kota;
8. Bukti T-8 : Photocopy Surat Nomor 84/Panwascam-PSM/IV/2014;
9. Bukti T-9 : Photocopy tindak lanjut rekomendasi Nomor 03 PPS-Lingkuang Aua atas rekomendasi Panwas Pasaman;
10. Bukti T-10 : Photocopy tindak lanjut rekomendasi Nomor 04PPS-L Aua Kuniang atas rekomendasi Panwas Pasaman;
11. Bukti T-11 : Photocopy tindak lanjut rekomendasi Nomor 04 PPS-Aia Gadang atas rekomendasi Panwas Pasaman;
12. Bukti T-12 : Photocopy tindak lanjut rekomendasi PPK-Pasaman atas rekomendasi Panwas Pasaman;
13. Bukti T-13 : Photocopy Surat Panwas Nomor 291/Panwaslu-PB/IV/2014 tanggal 20 April 2014;
14. Bukti T-14 : Photocopy Surat Panwas Nomor 294/Panwaslu-PB/IV/2014 tanggal 22 April 2014;
15. Bukti T-15 : Photocopy Formulir DB.2 Pernyataan keberatan/kejadian khusus diTK Kabupaten/Kota;
16. Bukti T-16 : Photocopy hasil Kajian tindak lanjut Panwas kab Nomor : /KPU-Kab-003.435070/IV/2014;
17. Bukti T-17 : Photocopy Undangan rapat pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat membahas tindak lanjut rekomendasi Panwas Kabupaten Pasaman Barat;
18. Bukti T-18 : Photocopy Daftar Hadir rapat pleno KPU Kabupaten Pasaman Barat;
19. Bukti T-19 : Photocopy Surat laporan Pelapor Panwas ke pada Bupati Pasbar mengenai rekomendasi KPU Kabupaten Pasbar ke Bawaslu/DKPP;
20. Bukti T-20 : Photocopy foto Ketua Panwaslu ketika rapat pleno rekapitulasi di TK KPU Kabupaten Pasaman Barat yang berapi-api diforum memprovokasi peserta dan para saksi agar tidak menerima hasil rekapitulasirapat pleno;
21. Bukti T-21 : Photocopy Surat Bupati Kabupaten Pasaman Barat kepada KPU Provinsi ada kaitannya dengan surat Panwaskab ke Bupati Kabupaten Pasbar;
22. Bukti T-22 : Photocopy SK Pemberhentian Sdr. Radias Chandra sebagai anggota PPK Kecamatan Pasaman;
23. Bukti T-23 : Photocopy Surat dukungan atau pernyataan sikap partai politik Golkar, PDIP, PKB dan Demokrat menerima hasil rekapitulasi perolehan hasil suara calon dan partai diKPU Kabupaten Pasaman Barat;

24 Bukti T-24 : Photocopy foto KPU Kabupaten Pasaman Barat sedang membuka kotak mengambil C.1 Polio, Plano, D.1, DA. 1 guna menindak lanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pasbar terkait laporan/temuan di PPS Aia Gadang, Lingkuang Aua dan Aua Kuniang;

KETERANGAN SAKSI TERADU

1. Erwin (Ketua DPD PAN Kab Pasaman Barat/Saksi pada tingkat PPK/KPU Kabupaten Pasaman Barat) mengatakan bahwa temuan/laporan Panwas terkait ada kesalahan penulisan rincian perolehan suara partai/calon pada ditingkat PPS dan PPK Kecamatan Pasaman telah diselesaikan sesuai tingkatan.Komisioner KPU Kabupaten Pasaman Barat juga memonitoring/mensupervisi PPK Pasaman dalam rangka menindak lanjuti temuan/laporan Panwaskab;
2. Yuhardison (Sekretaris DPD PKB Kabupaten Pasaman Barat/Saksi pada PPS Ai Gadang, PPK Kecamatan Pasaman dan KPU Kab Pasaman Barat) mengatakan bahwa sesuai dengan pengetahuannya di PPS Ai Gadang dan PPK Kecamatan Pasaman telah menindak lanjuti temuan/laporan maupun keberatan saksi-saksi,dan ditingkat KPU Kabupaten Pasbar dibuka 3 sample guna membuktikan kesesuai data;
3. Heri Kusdianto (Saksi dari Partai Demokrat pada PPS Aua Kuniang, PPK Pasaman dan KPU Kabupaten Pasaman Barat) menerangkan bahwa kesesuaian antara rekap ditingkat pertama KPPS, PPS, PPK dan KPU Kab/Kota sama, tidak ada permasalahan;
4. Taslim (Ketua PPS Aia Gadang) menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan, kehadiran para pihak terkait dan semua saksi telah menerima hasil rekapitulasi;
5. Yurna Fitra (Anggota PPS Aua Kuniang) menjelaskan bahwa rekomendasi Panwas Kecamatan telah ditindak lanjuti oleh PPS Aua Kuniang dengan mencocokkan C.1 dan D.1;
6. Indra Saputra (Ketua PPS Lingkuang Aua) menjelaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi PPSLingkuang Aua atas rekomendasi Panwas Pasaman;
7. Asril (Anggota PPK Pasaman) menjelaskan bahwa rekomendasi Panwas kec telah ditindak lanjuti di PPS dan PPK dengan mencocokkan C.1 dan D.1;
8. Parizal Hafnimenerangkan bahwa pada tingkat KPU Kabupaten Pasaman Barat dipilih 3 sample TPS Kecamatan Pasaman guna membuktikan pada Panwas temuan/laporannya telah diselesaikan oleh PPS dan PPK serta Partai Gerindra menerima hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Pasaman Barat dan tidak ada mempermasalahkan hasil Pemilu;

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;*
- b. Peserta Pemilu;*
- c. Tim kampanye;*
- d. Masyarakat; dan/atau*
- e. Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu (*Vide*; P-1), Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang, pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan tidak menindaklanjuti rekomendasi temuan Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat mengenai tidak sesuainya Model C1 dengan Model D1, serta Ketua PPK Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat tidak mengakomodir temuan Panwas Kecamatan Pasaman terkait ketidaksesuaian data formulir Model C1 dan Formulir Model D.1. Para Teradu malah mempersoalkan surat Panwascam Kabupaten Pasaman dengan mengatakan surat Panwaslu Kabupaten Pasaman tidak beretika karena memberikan lampiran bertuliskan “Salam Awas”. Dalam klarifikasi, pihak Panwaslu Kecamatan meminta PPK membuka C1 Plano di hadapan saksi-saksi Partai namun Anggota PPK (Radias Candra) meremehkan Panwaslu dan tidak mau menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan.

[4.2] Menimbang dalam jawabannya para Teradu membantah dalil Pengadu, dengan menyatakan bahwa para Teradu sudah melaksanakan rekomendasi Panwaslu Nomor 291/Panwaslu-PB/IV/2014, perihal ditemukannya penghitungan jumlah suara sah dan rincian suara sah pada model C.1 DPRD Kab/Kota di tingkat PPS Nagari Lingkuang Aua, Nagari Aua Kuniang dan Nagari Aia Gadang yakni dengan memanggil, mensupervisi kegiatan rekap, memfasilitasi pertemuan antara Panwas dan PPS/PPK di kantor KPU Kabupaten Pasbar dan di kantor PPS/PPK serta membuka beberapa sampling TPS dan mencocokkan Model C.1, C.1 plano D.1 DA. 1 dan DB. 1. Terkait dengan tindakan Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat menuliskan kalimat “Salam Awas” dalam surat-surat resmi antar

lembaga/instansi pemerintah bukanlah hal lazim dan menjadi kebiasaan, malah dapat dianggap sebagai bentuk intervensi atau ada “pesan terselubung” yang sengaja dipikul oleh para Teradu;

[4.3] Menimbang keterangan Para Pihak, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa terkait rekomendasi Panwaslu terbukti bahwa para Teradu telah melaksanakan rekomendasi dimaksud sehingga dugaan ketidaksihonestan data formulir Model C1 dan Formulir Model D1 tidak terbukti. Terkait dengan penggunaan kalimat “Salam Awas” dalam surat-surat resmi Pengawas Pemilu, para Teradu sangat tidak patut untuk menunjukkan sikap melecehkan ‘motto’ yang bermakna dan menjadi spirit pengawasan bagi lembaga pengawas Pemilu. Seharusnya para Teradu menyikapi hal itu secara positif, apalagi sebagai sesama penyelenggara pemilu dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. Sikap saling menghargai dan menghormati tiap-tiap lembaga negara dan sesama penyelenggara Pemilu. Alasan Pengadu dapat diterima dan para teradu terbukti melakukan pelanggaran Pasal 6 huruf c dan Pasal 7 huruf a dan huruf d Peraturan Bersama Bawaslu, KPU, dan DKPP Nomor 1, 11, dan 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Baik Pengadu maupun Teradu layak untuk diberikan sanksi atas sikap mereka tersebut.

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[4.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[4.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[4.3] Bahwa baik Pengadu maupun para Teradu terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[4.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan Pengadu dan Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebahagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa **PERINGATAN** kepada Teradu I atas nama SYAFRINALDI, Teradu II atas nama BALDI PRAMANA, Teradu III atas nama EKI KURNIAWAN, Teradu

- IV atas nama ABDUL GAFUR, dan Teradu V atas nama MARDAYANTI selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menjatuhkan Sanksi berupa **PERINGATAN** kepada Pengadu atas nama Elfi Sukaisih selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Pasaman Barat;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan Putusan ini; dan
 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Sabtu tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu Tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau Kuasanya.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si